



PUTUSAN

Nomor 281 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **DAVID EFFENDI;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal Lahir : 61 tahun / 5 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo RT. 30, Kelurahan Sidomulyo Samarinda;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 21 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID EFFENDI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DAVID EFFENDI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DAVID EFFENDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. SPMU Nomor 12044 tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp2.289.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPMU Nomor 6699 tanggal 27 Oktober 2005 sejumlah Rp2.289.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
3. SPMU Nomor 1410 tanggal 12 April 2006 sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
4. SPMU Nomor 2017 tanggal 03 Mei 2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. SPMU Nomor 2758 tanggal 01 Juni 2006 sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
6. SPMU Nomor 3671 tanggal 22 Juni 2006 sejumlah Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
7. SPMU Nomor 4011 tanggal 30 Juni 2006 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
8. SPMU Nomor 6610 tanggal 12 April 2006 sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
9. SPMU Nomor 7865 tanggal 19 Oktober 2006 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
10. SPMU Nomor 7866 tanggal 19 Oktober 2006 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
11. SPMU Nomor 8958 tanggal 30 November 2006 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12. SPMU Nomor 145 tanggal 08 Februari 2007 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
13. SPMU Nomor 1605 tanggal 12 April 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. SPMU Nomor 2592 tanggal 05 Mei 2007 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. SPMU Nomor 4203 tanggal 03 Juli 2007 sejumlah Rp1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah);
16. SPMU Nomor 6407 tanggal 06 September 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SPMU Nomor 8161 tanggal 05 Oktober 2007 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
18. SPMU Nomor 8290 tanggal 10 Oktober 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
19. SPMU Nomor 9134 tanggal 13 November 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
20. SPMU Nomor 10083 tanggal 29 November 2007 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
21. SPMU Nomor 10046 tanggal 29 November 2007 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
22. SPMU Nomor 11088 tanggal 07 Desember 2007 sejumlah Rp74.272.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
23. SP2D Nomor 00026/SP2D-LS/2008 tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
24. SP2D Nomor 00327/SP2D-LS/2008 tanggal 05 Maret 2008 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
25. SP2D Nomor 00397/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Maret 2008 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
26. SP2D Nomor 00727/SP2D-LS/2008 tanggal 21 April 2008 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
27. SP2D Nomor 02052/SP2D-LS/2008 tanggal 02 Juli 2008 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
28. SP2D Nomor 02471/SP2D-LS/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sejumlah Rp1.769.018.190,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
29. SP2D Nomor 03721/SP2D-LS/2008 tanggal 18 September 2008 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
30. SP2D Nomor 04393/SP2D-LS/2008 tanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
31. SP2D Nomor 08126/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan PT. Davindo Jaya Mandiri tentang Pemesanan Kapling Tanah Matang Tahap IV (Lanjutan) di Lokasi Pelita VIII Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Nomor 180/09/HK-KS/X/2008 Nomor 206/DJM-SMD/X/2008 yang dibuat pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan;
33. Surat Walikota Samarinda Nomor 596/0306/Perk.1/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT. Davindo Jaya Abadi;
34. Berita Acara Rapat Pengajuan/Penawaran harga kavling tanah matang dari PT. Davindo Jaya Mandiri yang diadakan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008;
35. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 845-05/289/HUK-KS/2002 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Kapling Tanah dan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Samarinda tanggal 13 September 2002;
36. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 596/083/HUK-KS/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Seluas \pm 400 Hektar Terletak di Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan kepada PT. Davindo Jaya Mandiri tanggal 09 Maret 2004;
37. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 845-05/078/HUK-KS/2004 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengawas Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Anggota KORPRI Pemerintah Kota Samarinda dengan fasilitas KPR BPD Atau Lembaga/Bank Pemberi KPR Lainnya Di Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tanggal 04 Maret 2004;
38. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Tri Widodo;
39. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama M. Sapran;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Aripin;
41. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Aripin;
42. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Ruslan;
43. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Japar;
44. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Abdul Kadir;
45. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Johani;
46. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Supiani;
47. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Achmad;
48. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Sunti Sumewati;
49. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Asmuni;
50. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama M. Sapran;
51. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama M. Sapran;
52. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Asmawi;
53. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Syahmad;
54. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Arlan;
55. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Syahrani;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Hamjah;
57. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Daham;
58. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Abdul Wahid;
59. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama H. A. Hasbi;
60. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Tual Arjan;
61. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama CH. Sadikin S;
62. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Hj. Siti Asbiah;
63. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama M. Sapran;
64. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Syahran;
65. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Nanang;
66. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Markabi;
67. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Kursani;
68. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Abd. Wahab;
69. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Nasran;
70. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Mirham;
71. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Salman;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Masli;
73. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama M. Sapran;
74. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Asnie;
75. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Masdar;
76. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Syahmad;
77. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Mudiharto;
78. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Achmad A;
79. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Nurbani Yusuf;
80. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Saniah;
81. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Tukijo;
82. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Amat Suhadi;
83. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Marhat;
84. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Marhat;
85. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Armat;
86. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Ishak Dono;
87. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Masitah;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Lasminah;
89. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Masnin;
90. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Moh. Agus Sholeh Al Haz;
91. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Drs. H. Sutardjo Nata Soepena;
92. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Sauri;
93. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Chairul Saleh;
94. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Armain;
95. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Bariah;
96. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Syahrani;
97. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Johani;
98. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Suriansyah;
99. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Idris;
100. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Achmad;
101. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama M.Asnie;
102. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Abdul Manap;
103. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Syahrani;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama H.Inas;
105. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Midan;
106. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Darmid;
107. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Ahmat;
108. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Badariah, Firamli bertindak untuk dan atas nama Jumli (Almarhum);
109. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Manudi;
110. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama H. Durahman;
111. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Amat Suhadi;
112. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Rumini;
113. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Mad Rais;
114. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Rahman;
115. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Rahman;
116. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Tual (Arjan);
117. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Tual (Arjan);
118. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Hasan;
119. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Katimin;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018



120. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Udin;
121. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Amansyah;
122. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama H. Asmuni, AS;
123. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Mad Mukran;
124. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Maryadi;
125. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama H. Asnan;
126. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Arhan;
127. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Nursih;
128. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Sani;
129. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Sukoyo;
130. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Harjo Sumarto;
131. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama H.A. Kodir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/PID.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 6 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAVID EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DAVID EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 131, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 6 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID EFFENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 131, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. Yusradiansyah, M.Si;
5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1790 K/Pid.Sus/2014., tanggal 15 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAVID EFFENDI tersebut;
 - Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada 19 Januari 2018, Terpidana David Effendi mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/Pid.Sus/2014., tanggal 15 April 2015 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 November 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana David Effendi dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya *Novum* yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-19 sebagaimana tersebut dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Januari 2018, tidak dapat dibenarkan karena tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris*, bahwa Terpidana selaku Direktur PT. Davindo Jaya Mandiri dalam pekerjaan pengadaan Kavling Tanah Matang tahap IV untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerahkan dokumen tanah yang bukan pengalihan hak

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah kepada Pemerintah Kota Samarinda dan bukan penyerahan jasa pemesanan Kavling Tanah Matang tahap IV, yang merugikan Keuangan Negara dan yang diperoleh Terpidana sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus ini adalah didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan PT. Davindo Jaya Mandiri tentang Pengadaan Kavling Tanah Matang Tahap IV di lokasi jalan Pelita VIII Kelurahan Pulau Mas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda No. 180/69/HK-KS/X/2008 dan No. 206/DJM-SMD/X/2008 masing-masing tertanggal 13 Oktober 2008 seluas 80 Ha dengan nilai sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) dan anggaran berasal dari APBD kota Samarinda tahun 2008, 2009 dan 2010;
- Meskipun anggaran berasal dari APBD, tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan dasar kontrak Kerjasama, tanpa mengikuti prosedur

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena pengadaan tanah tersebut bukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi untuk pengadaan tanah bagi anggota KORPRI sebagai subsidi dari Pemda;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak swasta wajar jika ingin mencari untung sebesar-besarnya dengan menawarkan tanah setinggi-tingginya. Apabila Pemkot Samarinda merasa harga terlalu tinggi, seharusnya jangan membelinya karena ia tidak dipaksa ataupun ditipu dalam kerjasama tersebut;

- Bahwa kelebihan harga menurut Penuntut Umum sebesar Rp8.460.195.250,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah tanggung jawab pihak Pemda, yang seharusnya melakukan upaya-upaya untuk menghindari kemahalan harga dengan menerapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga diperoleh harga yang serendah-rendahnya, tetapi itu tidak mereka lakukan;

- Jadi adanya kemahalan harga Rp8.460.195.250,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), adalah tanggungjawab Pemda, karena pihak Pemda tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah kemahalan harga seperti pelaksanaan proyek-proyek pemerintah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;

- Bahwa pihak Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan pihak Pemda, oleh karena itu seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi, karena sejatinya kasus ini merupakan kasus perdata dan Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Berdasarkan alasan di atas terbukti Mahkamah Agung dalam putusannya dalam perkara Nomor 1790 K/Pid.Sus/2014 yang menguatkan Putusan PT yang menerapkan uang pengganti sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) melebihi kerugian Negara sebesar Rp8.460.195.250,00 (delapan miliar empat ratus enam

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didakwakan Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan putusannya harus dibatalkan, lalu mengadili kembali dan melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana DAVID EFFENDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan No. 281 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)